



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 04/Pid.C/2020/PN.Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IVAN MUH.ALI ARFAN alias IRFAN**
Tempat lahir : Samate
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / Minggu 16 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Rt.001/ Rw.001 Kelurahan Dum Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 14 ayat (1) Huruf a Subsidiar Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Sorong, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa IVAN MUH.ALI ARFAN alias IRFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGEDARKAN DAN MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KOTA SORONG”** ;.....
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda masing-masing Sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **3 Karton dengan isi 60 (enam puluh) liter Cap Tikus “DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN”**
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 04 Juni 2020 oleh **V.S WATTIMENA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sorong, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **GARTILAN MARNAEK, SH.MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

GARTILAN MARNAEK, SH.M.H

V. S WATTIMENA, SH.